



LINTAS MENTAOK

Pelaku Buang Sampah Liar Didenda Rp250.000

UMBULHARJO—Sebanyak tiga pelaku pembuangan sampah liar di Jogja divonis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Masing-masing pelaku didenda sebesar Rp250.000, Rp200.000, dan Rp50.000.

Sebelumnya, ketiga orang ini ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jogja karena ketahuan membuang sampah sembarangan. "Sudah kami ajukan ke pengadilan dan sudah divonis, masing-masing denda uang sebesar Rp250.000, Rp200.000, dan Rp50.000," kata Pelaksana Harian Kasatpol PP Jogja, Heri Eko Prasetyo, Rabu (2/3).

Heri menyebut vonis yang diberikan hakim PN Jogja sudah sesuai Perda Pengelolaan Sampah No.1/2022. "Hukumannya tampak kecil karena memang masuknya pidana ringan," katanya.

Satpol PP Jogja, jelas Heri, akan terus menengakan Perda Pengelolaan Sampah tersebut, terutama melakukan patrol terhadap timbunan sampah liar. "Timbunan sampah liar sekarang tinggal di dua lokasi. Hanya di Kemantren Gondokusuman dan Tegalrejo saja, sebelumnya kan ada di beberapa lokasi termasuk Kotagede," katanya.

Terhadap timbunan sampah liar di Gondokusuman dan Tegalrejo, lanjut Heri, Satpol PP Jogja masih terus memantau ketat. "Timbunannya masih digunakan terus untuk buang sampah liar, padahal sudah kami jaga ketat. Memang tidak bisa 24 jam, lokasinya juga berada di jalan protokol yaitu Jalan Solo dan Jalan Magelang," katanya. (1/yo)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005